



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 588 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional kepada Pelaku Usaha Industri Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional kepada Pelaku Usaha Industri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional kepada Pelaku Usaha Industri Tahun Anggaran 2023, dengan susunan narasumber sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional kepada Pelaku Usaha Industri Tahun Anggaran 2023 bertugas;
- a. menyusun dan menyiapkan materi yang berkaitan dengan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional;
 - b. menyampaikan materi kepada peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional kepada Pelaku Usaha Industri Tahun Anggaran 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 November 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 588 TAHUN 2023
TANGGAL 23 NOVEMBER 2023

SUSUNAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL KEPADA PELAKU USAHA INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Saiful, ST	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Narasumber	600.000,-	
2.	Ridwan M. Dev. Sc	Kepala Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	Narasumber	600.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

A AULIA SOFYAN